

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0279/Pdt.G/2019/PA.JT, tertanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1440 Hijriah,

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (---) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (---) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menyatakan gugatan Harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di --- dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di --- Jakarta Timur, serta KPR di Bank BTN dengan jumlah hutang sejumlah Rp761.448.652,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menolak permohonan Pemohon selainya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dua orang anak yang bernama --- (Anak I) dan --- (Anak II), dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada kedua anaknya dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat bagi kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah *Iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dengan ketentuan amar poin 3.1 dan amar poin 3.2 dibayar oleh Tergugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

- 3.3 Nafkah dua orang anak sebagaimana amar putusan poin 2 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan harta bersama berupa satu unit kendaraan roda empat, Mobil Kijang Inova tahun 2013 dengan Plat Nomor Polisi --- atas nama Penggugat dan satu unit kendaraan roda dua merek Honda PCX tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);